



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 53 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
6. Karyawan adalah orang yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun baik ASN maupun non ASN.
7. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis di rumah sakit kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehab medik atau pelayanan lainnya.
8. Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa yang diberikan kepada individu atau unit yang telah melaksanakan kegiatan pelayanan.
9. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa yang diberikan kepada individu atau unit yang tidak melaksanakan kegiatan pelayanan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP**  
**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 2**

Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas legalitas bahwa jasa pelayanan menjadi hak karyawan setelah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. asas keadilan bahwa setiap karyawan memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, risiko kerja, prestasi kerja (kinerja), dan profesionalisme;
- c. asas profesionalisme bahwa kemampuan olah pikir (*soft skill*) lebih dihargai daripada kemampuan fisik (*hard skill*);
- d. asas distributif bahwa karyawan pemberi pelayanan langsung wajib mendistribusikan secara proporsional kepada karyawan yang memberi pelayanan tidak langsung;
- e. asas proporsionalitas bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan;
- f. asas transparansi bahwa pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
- g. asas kinerja bahwa karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding karyawan yang tidak atau kurang berkinerja.

**Pasal 3**

Pembagian jasa pelayanan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan BLUD RSUD guna membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;

- c. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan BLUD RSUD;
- d. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan BLUD RSUD;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di BLUD RSUD;
- g. berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD RSUD secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

#### **Pasal 4**

Prinsip-prinsip pembagian jasa pelayanan antara lain :

- a. prinsip pertama, setiap penerima jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria ;
- b. prinsip kedua, mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerja sama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawabnya ;
- c. prinsip ketiga, pembagian jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan pemberi pelayanan tidak langsung.

### **BAB III**

#### **PENERIMA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penerima pembagian jasa pelayanan BLUD RSUD diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan direktur;
  - b. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan langsung;
  - c. jasa pelayanan karyawan pemberi pelayanan tidak langsung.

- (2) Karyawan pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum;
  - c. dokter gigi;
  - d. perawat;
  - e. bidan;
  - f. radiografer;
  - g. tenaga kefarmasian;
  - h. analis kesehatan;
  - i. nutrisisionis/gizi;
  - j. fisioterapis;
  - k. rekam medis; dan/atau
  - l. staf non fungsional.
- (3) Karyawan pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pejabat administrator dan pejabat pengawas;
  - b. staf fungsional yang tidak melakukan pelayanan;
  - c. staf pelaksana; dan/atau
  - d. staf pelaksana yang melakukan pelayanan.

## **Pasal 6**

Penerimaan pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Non Paviliun :
  1. Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 5% (lima perseratus) ;
  2. Selain Direktur, jasa pelayanan (non paviliun) sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) ;
- b. Paviliun :
  1. Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 3% (tiga perseratus) ;
  2. Selain Direktur, jasa pelayanan (paviliun) sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus) ;
- c. Pembagian untuk selain Direktur (non paviliun dan paviliun) diatur lebih rinci oleh Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN JASA PELAYANAN**  
**Pasal 7**

- (1) Sumber pembiayaan jasa pelayanan adalah pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Anggaran pembiayaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) setiap tahunnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Besaran jasa pelayanan yang dapat dibagi setiap bulannya adalah paling tinggi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari total pendapatan jasa layanan bulan tersebut selama kebutuhan operasional pelayanan terpenuhi.
- (4) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan kinerja pelayanan maka diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**

Pelayanan dan/atau tindakan yang dilakukan pada Tahun 2019 dibayarkan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 31 Desember 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 55/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001